



PIMPINAN DPRK ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN DPRK ACEH JAYA
NOMOR 26 TAHUN 2024
TENTANG

PENYEMPURNAAN HASIL EVALUASI RANCANGAN QANUN KABUPATEN
ACEH JAYA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

PIMPINAN DPRK ACEH JAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 900.1.12/1392/2024 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Jaya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Aceh Jaya tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2025, sesuai ketentuan Pasal 115 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, disebut bahwa penyempurnaan hasil evaluasi ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4631)
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan ketiga atas 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
10. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 58);
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya menyetujui dan menetapkan penyempurnaan hasil evaluasi Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Jaya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Penyempurnaan hasil evaluasi Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Jaya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2025 berfungsi sebagai dasar penetapan Qanun Kabupaten Aceh Jaya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2025.

- KETIGA** : Selain berfungsi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini bersifat final dan dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya.
- KEEMPAT** : Keputusan DPRK ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Calang
Pada Tanggal Desember 2024 M
Jumadil Akhir 1446 H

 KETUA DPRK ACEH JAYA,
MUSLIADI Z, SE

Salinan dari Keputusan Ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Aceh;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh;
3. Bupati Aceh Jaya;
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya;
5. Kepala BPKK Aceh Jaya;
6. Kepala Bapperida Kab. Aceh Jaya;

**PENYEMPURNAAN HASIL EVALUASI RANCANGAN QANUN KABUPATEN ACEH JAYA
 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH JAYA
 TAHUN ANGGARAN 2025**

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	92.272.663.078,00
4.1.01	Pajak Daerah	21.223.528.670,00
4.1.02	Retribusi Daerah	6.081.573.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.836.161.273,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	58.131.400.135,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	813.697.012.753,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	793.539.182.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	20.157.830.753,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	8.566.011.000,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	8.566.011.000,00
	Jumlah Pendapatan	914.535.686.831,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	587.158.266.487,91
5.1.01	Belanja Pegawai	375.762.607.676,11
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	180.501.774.103,80
5.1.04	Belanja Subsidi	503.249.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	18.746.808.954,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	11.643.826.754,00
5.2	BELANJA MODAL	159.313.928.538,09
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.377.600.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.580.624.604,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	52.123.324.680,20
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	92.028.628.453,89
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.201.750.800,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	2.000.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.500.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.500.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	171.312.844.467,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.380.510.167,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	168.932.334.300,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
	Jumlah Belanja	920.285.039.493,00
	Total Surplus/(Defisit)	-5.749.352.662,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	7.249.352.662,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	7.249.352.662,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.500.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.500.000.000,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	7.249.352.662,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	1.500.000.000,00
	Pembiayaan Netto	5.749.352.662,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

KETUA DPRD ACEH JAYA,

MUSLIADI Z, SE